



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Sidoarjo perlu disempurnakan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan bidang pendidikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pendidikan menengah oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan di era Global maka pengelolaan pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187).
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580).
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO  
DAN  
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat dan setiap kecakapan dan kebiasaan.
9. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan daerah.
10. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.

11. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
12. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
17. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
18. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Sekolah rumah (homeschooling) adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komUnitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

22. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
25. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs., adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Satuan pendidikan kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
35. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan/atau peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
36. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
37. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38. Budaya Sidoarjo adalah hasil karya manusia yang mencakup ide, aktivitas, dan artifak yang berkembang di daerah Sidoarjo.
39. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
40. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
41. Budaya literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan/atau menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
42. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
43. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
44. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
45. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
46. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

47. Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial
48. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komUnitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
51. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
52. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.

BAB II  
DASAR, TUJUAN, FUNGSI,  
DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Dasar

Pasal 2

Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Sidoarjo bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing dan berkolaborasi pada taraf nasional dan internasional serta demokratis dan bertanggung jawab.



### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkarakter, berbudaya, dan bermartabat.

### Bagian Keempat Prinsip

#### Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

### BAB III

#### PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 6

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

##### Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana strategis pendidikan daerah;
  - d. rencana kerja pemerintah daerah;

- e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
  - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
  - g. peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. satuan atau program pendidikan;
  - d. dewan pendidikan;
  - e. organisasi profesi guru;
  - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
  - g. peserta didik;
  - h. orang tua/wali peserta didik;
  - i. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - j. masyarakat; dan
  - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (6) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk program peningkatan mutu dan akses pendidikan

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan

#### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan.
- (2) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meliputi:
- a. antar kecamatan;
  - b. antar desa / kelurahan; dan
  - c. antara laki-laki dan perempuan.

- (3) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan persiapan dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar.
- (3) Peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu (miskin) dibebaskan dari seluruh biaya Pendidikan dan atau memperoleh beasiswa.
- (6) Pemerintah Daerah memberlakukan jam belajar sekolah/madrasah dan jam belajar masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Penjaminan Mutu Pendidikan

#### Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan / atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, dan kebijakan provinsi bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pemenuhan standar pelayanan minimal;
  - b. pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - c. penentuan standar mutu di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan;
  - d. akreditasi program pendidikan;
  - e. akreditasi satuan pendidikan;
  - f. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - g. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - h. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, agar semakin mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis keunggulan lokal, pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.

#### Bagian Kelima Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan terhadap program dan/atau satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Akreditasi dan Sertifikasi Internasional

##### Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi akreditasi dan/atau sertifikasi internasional program dan/atau satuan pendidikan yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketujuh  
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni budaya; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi pendidikan yang semakin luas secara on-line, yang dapat diakses oleh orang tua/wali peserta didik.

Bagian Kesembilan  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemerintah Daerah mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan SD/MI, didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB online system.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP/MTs. didasarkan pada hasil ujian sekolah dan/atau seleksi bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui PPDB online system.
- (6) Prinsip seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada satuan pendidikan didasarkan pada:
  - a hasil ujian sekolah dan/atau seleksi bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
  - c kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga; dan
  - d daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati menetapkan kebijakan tatakelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, keefektifan, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;

- e. komite sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

## BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pengelolaan

#### Pasal 19

Satuan pendidikan bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya secara bertanggung jawab.

### Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan

#### Pasal 20

- (1) Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
  - a. nirlaba;
  - b. akuntabilitas;
  - c. penjaminan mutu;
  - d. transparansi; dan
  - e. akses berkeadilan.

#### Pasal 21

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam:
  - a. regulasi internal satuan pendidikan;
  - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan; dan
  - c. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan;

#### Pasal 22

Pengelolaan satuan PAUD semua jalur baik formal dan nonformal serta pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi satuan PAUD jalur formal dan/atau pendidikan dasar pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan PAUD jalur formal dan/atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Satuan PAUD dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan publik dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

## Pasal 25

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
  - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
  - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
  - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan boleh mengembangkan muatan kurikulum nasional berdasarkan karakteristik khusus lembaga dengan persetujuan dari Dinas.
- (3) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- (4) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar penilaian pendidikan;
  - c. standar isi



- d. standar proses;
- e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan

### Bagian Ketiga Partisipasi Pendidikan

#### Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

#### Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah memanfaatkan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

### Bagian Keempat Penjaminan Mutu Pendidikan

#### Pasal 29

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Satuan atau program pendidikan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai tahapan menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

## Pasal 30

- (1) Satuan atau program pendidikan, wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program PAUD dan pendidikan dasar bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
  - a. akreditasi program kerja;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban memenuhi 8 (delapan) poin Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

## Pasal 31

Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan.

Bagian Keenam  
Akreditasi dan Sertifikasi Internasional

## Pasal 32

Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Bagian Ketujuh  
Pembinaan Prestasi Peserta Didik

## Pasal 33

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
  - a. agama
  - b. ilmu pengetahuan;
  - c. teknologi;
  - d. seni budaya; dan/atau
  - e. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Kabupaten / Provinsi / Nasional / Internasional.

#### Bagian Kedelapan Sistem Informasi Pendidikan

##### Pasal 34

Ketentuan mengenai sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistem informasi pendidikan oleh satuan pendidikan.

#### Bagian Kesembilan Penerimaan Peserta Didik

##### Pasal 35

Ketentuan terkait penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerimaan peserta didik baru oleh satuan pendidikan.

### BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 36

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan formal dan nonformal selain guru diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah atau Penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 39

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 41

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah sulit terjangkau, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 43

- (1) Guru dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait guru yang diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Larangan

##### Pasal 44

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atribut, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN PEMBINAAN KEPADA PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu Kewajiban

##### Pasal 45

- (1) Peserta didik berkewajiban:
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Penghargaan

##### Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan dalam bentuk bantuan keuangan, beasiswa, dan penghargaan lainnya kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik berprestasi dan berdedikasi.

#### Bagian Ketiga Perlindungan

##### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan advokasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Peserta didik mendapatkan perlindungan hukum pada saat mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara proporsional dan profesional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

##### Pasal 49

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis pada masyarakat mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Dewan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan melakukan mediasi terkait pendidikan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Komite Sekolah / Madrasah

Pasal 51

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah/Madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan Komite Sekolah/Madrasah dapat berasal dari swadaya masyarakat dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 52

- (1) Komite sekolah/ madrasa, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



## Bagian Keenam Larangan

### Pasal 53

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atribut, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- f. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Organisasi Profesi

### Pasal 54

- (1) Organisasi Profesi berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Organisasi Profesi menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

## Bagian Kedelapan Forum Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

### Pasal 55

- (1) Forum Guru berupa :
  - a. Kelompok Kerja Guru
  - b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran
- (2) Forum Kepala Sekolah/Madrasah berupa :  
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah/ Kelompok Kerja Madrasah.
- (3) Forum Pengawas Sekolah/Madrasah terdiri dari:
  - a. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah.
  - b. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah/Madrasah

BAB VIII  
PENDIRIAN, PERUBAHAN,  
DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk PAUD Formal dan Nonformal serta Pendidikan Dasar wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD dan SMP yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal, dan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
  - a. PAUD; dan
  - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan oleh masyarakat dilaksanakan melalui badan hukum.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
PAUD

Pasal 59

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 60

Peserta didik TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 61

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok berkebutuhan khusus, gender, atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 62

- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 63

Program pembelajaran TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

#### Pasal 64

Tingkatan kelas pendidikan dasar sebagai berikut:

- a. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima), dan kelas VI (enam).
- b. SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas VII (tujuh), kelas VIII (delapan), dan kelas IX (sembilan).

#### Pasal 65

- (1) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog berijin.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 66

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang memenuhi syarat sebagaimana ayat (1) sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs. atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 67

- (1) SD/MI dan SMP/MTs. yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

#### Pasal 68

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

#### Pasal 69

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok berkebutuhan khusus, gender, atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP/MTs. didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh).

#### Pasal 70

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi yang memuat perihal zonasi dan rasionalisasi jumlah siswa dalam 1 (satu) kelas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

### Bagian Keempat Bahasa Pengantar

#### Pasal 71

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan.

Bagian Kelima  
Pengenalan dan Pengembangan Budaya Sidoarjo  
Sebagai Muatan Lokal

Pasal 72

- (1) Budaya Sidoarjo diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a bahasa daerah (Jawa); dan
  - b baca tulis Alquran.
- (3) Secara bertahap pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan Budaya Sidoarjo sebagai muatan lokal.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian kesatu

Umum

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. kelompok bermain, TPA, Satuan Pendidikan Sejenis;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim;
  - f. Pendidikan Al Quran (TKQ, TPQ, TQA);
  - g. Pendidikan Diniyah (DTA, DTW, DTU);
  - h. Pondok Pasantren; dan
  - i. PAUD jalur nonformal;
  - j. Homeschooling.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. Pengembangan aspek-aspek perkembangan PAUD;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. pendidikan kesetaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait program pendidikan nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

Lulusan pendidikan nonformal disetarakan dengan lulusan program pendidikan formal.

## Bagian Kedua Pembinaan Satuan Pendidikan

### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus, lembaga pelatihan, dan lembaga pendidikan kesetaraan dalam rangka mengembangkan potensi, keterampilan hidup, dan/atau keterampilan kerja bagi peserta didik di daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan dalam rangka merintis pendidikan berbasis keunggulan lokal.

## Bagian Ketiga Penyetaraan Hasil Pendidikan

### Pasal 76

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, dan Program Paket B, dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.

## BAB XI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

### Pasal 77

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### Pasal 78

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal; dan
  - b. Uji kesetaraan yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal ini.

## Pasal 79

Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 80

Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XII  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS  
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 81

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

## Pasal 82

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua  
Pendidikan Khusus

## Pasal 83

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;



- k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan khusus yang disebut tunaganda.

#### Pasal 84

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 86

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui PAUD dan pendidikan dasar.

#### Pasal 87

- (1) Pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  - a. SD luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - b. SMP luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

- (3) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
- (4) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal

#### Pasal 88

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetis, kinestetik, dan kecerdasan lain.

#### Pasal 89

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

#### Pasal 90

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
  - a. program percepatan; dan/atau
  - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
  - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
  - c. satuan pendidikan penyelenggara telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kelas biasa;
  - b. kelas khusus; atau
  - c. satuan pendidikan khusus.

### Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 91

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di Daerah dengan karakteristik:
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

#### Pasal 92

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 93

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

### BAB XIII

#### PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA

#### Pasal 94

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan syarat:
  - a. memperoleh izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
  - c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar warga negara Indonesia;
  - d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan
  - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar bekerja sama dengan satuan pendidikan di Daerah yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya.

- (5) Kepemilikan lembaga asing terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (7) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

#### Pasal 95

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) merupakan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 96

Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk membatalkan izin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 98

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan, serta kesantunan sosial (kepribadian), dalam rangka mengantisipasi perilaku kekerasan antar peserta didik, tawuran, miras, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menumbuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif inovatif.
- (3) Satuan atau program pendidikan wajib menanamkan budaya baca dan belajar.

- (4) Satuan atau program pendidikan wajib mengantisipasi dan mencegah potensi terjadinya putus sekolah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 99

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 100

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

### Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila :
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

### Pasal 102

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 103

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

## Pasal 104

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

## Pasal 105

Badan Musyawarah Perguruan Swasta melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

## Pasal 106

- (1) Komite Sekolah/Madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah/Madrasah dan dewan guru.

## Pasal 107

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yayasan yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pendidikan di Sekolah /Madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengawas sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 108

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 40, Pasal 56, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 95, Pasal 98, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Satuan pendidikan yang belum menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan supaya menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum berkordinasi dengan polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 111

- (1) Setiap Pendidik dan tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 53, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 113

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI D

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hal penting yang menjadi proiritas bagi kemajuan baik dalam segala bidang, selain itu setiap orang perlu untuk memahami pentingnya memperoleh pendidikan baik itu formal maupun non formal. Hal ini agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di lingkup daerah perlu diperhatikan demi terciptanya tujuan tersebut. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota maka dari itu perlu diperhatikan lagi urusan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten sidoarjo demi terpenuhi pendidikan yang berkualitas dan tepat sasaran.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan serta penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungh.

Diperlukan regulasi tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan di kabupaten sidoarjo, hal ini ditujukan agar warga Negara bisa mendapatkan pendidikan yang baik, memperbaiki sistem pendidikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas

Manfaat peraturan daerah ini bagi dunia pendidikan sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas peraturan daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksana yang diperlukan untuk itu. Sehingga satu sama lain saling terkordinasi.

Peraturan daerah ini menugaskan untuk mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan

- II. PASAL DEMI PASAL
- Pasal 1
    - Cukup Jelas
  - Pasal 2
    - Cukup Jelas
  - Pasal 3
    - Cukup Jelas
  - Pasal 4
    - Cukup Jelas
  - Pasal 5
    - Cukup Jelas
  - Pasal 6
    - Cukup Jelas
  - Pasal 7
    - Cukup Jelas
  - Pasal 8
    - Cukup Jelas
  - Pasal 9
    - Cukup Jelas
  - Pasal 10
    - Cukup Jelas
  - Pasal 11
    - Cukup Jelas
  - Pasal 12
    - Cukup Jelas
  - Pasal 13
    - Cukup Jelas
  - Pasal 14
    - Cukup Jelas
  - Pasal 15
    - Cukup Jelas
  - Pasal 16
    - Cukup Jelas
  - Pasal 17
    - Cukup Jelas
  - Pasal 18
    - Cukup Jelas
  - Pasal 19
    - Cukup Jelas
  - Pasal 20
    - Cukup Jelas
  - Pasal 21
    - Cukup Jelas
  - Pasal 22
    - Cukup Jelas
  - Pasal 23
    - Cukup Jelas
  - Pasal 24
    - Cukup Jelas
  - Pasal 25
    - Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

- Pasal 52
  - Cukup Jelas
- Pasal 53
  - Cukup Jelas
- Pasal 54
  - Cukup Jelas
- Pasal 55
  - Cukup Jelas
- Pasal 56
  - Cukup Jelas
- Pasal 57
  - Cukup Jelas
- Pasal 58
  - Cukup Jelas
- Pasal 59
  - Cukup Jelas
- Pasal 60
  - Cukup Jelas
- Pasal 61
  - Cukup Jelas
- Pasal 62
  - Cukup Jelas
- Pasal 63
  - Cukup Jelas
- Pasal 64
  - Cukup Jelas
- Pasal 65
  - Cukup Jelas
- Pasal 66
  - Cukup Jelas
- Pasal 67
  - Cukup Jelas
- Pasal 68
  - Cukup Jelas
- Pasal 69
  - Cukup Jelas
- Pasal 70
  - Cukup Jelas
- Pasal 71
  - Cukup Jelas
- Pasal 72
  - Cukup Jelas
- Pasal 73
  - Cukup Jelas
- Pasal 74
  - Cukup Jelas
- Pasal 75
  - Cukup Jelas
- Pasal 76
  - Cukup Jelas

Pasal 77  
    Cukup Jelas

Pasal 78  
    Cukup Jelas

Pasal 79  
    Cukup Jelas

Pasal 80  
    Cukup Jelas

Pasal 81  
    Cukup Jelas

Pasal 82  
    Cukup Jelas

Pasal 83  
    Cukup Jelas

Pasal 84  
    Cukup Jelas

Pasal 85  
    Cukup Jelas

Pasal 86  
    Cukup Jelas

Pasal 87  
    Cukup Jelas

Pasal 88  
    Cukup Jelas

Pasal 89  
    Cukup Jelas

Pasal 90  
    Cukup Jelas

Pasal 91  
    Cukup Jelas

Pasal 92  
    Cukup Jelas

Pasal 93  
    Cukup Jelas

Pasal 94  
    Cukup Jelas

Pasal 95  
    Cukup Jelas

Pasal 96  
    Cukup Jelas

Pasal 97  
    Cukup Jelas

Pasal 98  
    Cukup Jelas

Pasal 99  
    Cukup Jelas

Pasal 100  
    Cukup Jelas

Pasal 101  
    Cukup Jelas

- Pasal 102  
Cukup Jelas
- Pasal 103  
Cukup Jelas
- Pasal 104  
Cukup Jelas
- Pasal 105  
Cukup Jelas
- Pasal 106  
Cukup Jelas
- Pasal 107  
Cukup Jelas
- Pasal 108  
Cukup Jelas
- Pasal 109  
Cukup Jelas
- Pasal 110  
Cukup Jelas
- Pasal 111  
Cukup Jelas
- Pasal 112  
Cukup Jelas
- Pasal 113  
Cukup Jelas
- Pasal 114  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 81